



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 84 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
- b. bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada kontrak/perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan mulai dari perencanaan pengadaan sampai selesainya pekerjaan yang terdiri dari tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan/pekerjaan dan pengendalian, penandatanganan kontrak/perjanjian, dan melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan. Sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Komisi

jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

Pemilihan Umum Kota Palu Bagian Anggaran 076 Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU

mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Pejabat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tidak terikat periode tahun anggaran dan diberikan honorarium mengikuti ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 10 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd.

ASLAM ADIGAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

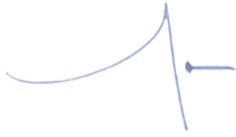
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 84 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU BAGIAN
ANGGARAN 076 TAHUN 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Jabatan	Diangkat dalam Jabatan	Spesimen Tanda Tangan dan Stempel	Keterangan
1.	Ahmad S. Mahmud, S.IP., M.A.P. 199102112020121008	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Pejabat Pembuat Komitmen	Tanda Tangan :  Paraf :  Stempel Satuan Kerja 	Atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 659136

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd.
ASLAM ADIGAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

